



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV H and R Pratama, berkedudukan di Jalan Perumahan Dorak Banglas, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang diwakili oleh Khairul Ilham, Direktur (Pesero Komplementer) berdasarkan Pasal 6 Akta Perseroan Komanditer CV H And R Pratama Nomor 4 tanggal 11 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Saleh, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Khairul Saleh S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 22B Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/SK/KS/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 Agustus 2023 di bawah register nomor 453/SKK/VIII/2023/PN Bls, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kepulauan Meranti, berkedudukan di Jalan Pembangunan 1 Nomor 13, Desa Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., advokat pada Law Office Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jlaan Brigjend Katamso Nomor 36, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100/DPRKPPLH/VII/2023/241 tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 Agustus 2023 di bawah register nomor 454/SKK/VIII/2023/PN Bls, sebagai **Tergugat I**;

Bupati Kepulauan Meranti, beralamat di Jalan Dorak Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., advokat pada Law Office Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jlaan Brigjend

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso Nomor 36, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3/HK/SKK/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 Agustus 2023 di bawah register nomor 452/SKK/VIII/2023/PN BIs, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2023/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan direktur Utama CV. H AND R PRATAMA yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti'
2. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat mendapat beberapa kegiatan pekerjaan langsung dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu
 - a. Belanja Bahan/Bibit Tanaman Dengan Pagu Anggaran Rp. 176.000.000. (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - b. Belanja Pupuk dan Tanah Hitam Tanaman Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Kegiatan dan Perlengkapan dengan Pagu Anggaran Rp181.020.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja modal Pengadaan dengan Pagu Anggaran Rp113.840.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada 6 November tahun 2020 Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas pelaksana pekerjaan langsung yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020 berdasarkan Nomor SPK (Surat Perintah Kerja): 1.02.05/DLH/SPK/KPA/XI/2020/001 dengan nilai Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan Nomor SPK: 1.02.05/DLH/SPK/KPA/XI/2020/003 dengan nilai Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan diantara keduanya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 November 2020 selanjutnya disebut perjanjian. Dan 2 (dua) pekerjaan tanpa SPK (Surat Perintah Kerja) yaitu Belanja Kegiatan dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Pengecatan Pot Bunga dan Pembuatan Pot Bunga dengan Pagu Anggaran Rp181.020.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dan Belanja modal Pengadaan Lampu Taman dengan Pagu Anggaran Rp113.840.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Bahwa berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja), Penggugat sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa yaitu:

a. Belanja Bahan/Bibit Tanaman Dengan Pagu Anggaran Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

b. Belanja Pupuk dan Tanah Hitam Tanaman Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa pekerjaan yang Penggugat lakukan tanpa SPK (Surat Perintah Kerja), Penggugat lakukan karena SPK (Surat Perintah Kerja) kerja menyusul, adapun pekerjaan tanpa SPK (Surat Perintah Kerja) yaitu:

a. Belanja Kegiatan dan Perlengkapan Pengecatan Pot Bunga dan Pembuatan Pot Bunga dengan Pagu Anggaran Rp181.020.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu rupiah);

b. Belanja modal Pengadaan Lampu Taman dengan Pagu Anggaran Rp113.840.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan pekerjaan SPK (Surat Perintah Kerja) yang menyusul, Penggugat sebagai pelaksana kerja berhak memperoleh honorium dari Tergugat I sebesar yaitu:

a. Belanja Bahan/Bibit Tanaman Dengan Pagu Anggaran Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

b. Belanja Pupuk dan Tanah Hitam Tanaman Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

c. Belanja Kegiatan dan Perlengkapan Pengecatan Pot Bunga dan Pembuatan Pot Bunga dengan Pagu Anggaran Rp181.020.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu rupiah);

d. Belanja modal Pengadaan Lampu Taman dengan Pagu Anggaran Rp113.840.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan pekerjaan SPK (Surat Perintah Kerja) yang menyusul pembayaran honorium yang menjadi hak Penggugat tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 13

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2020 sebesar Rp616.520.000,00 (enam ratus enam belas juta lima ratus dua puluh juta rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan perjanjian;
9. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban Penggugat tersebut, maka berdasarkan perjanjian Penggugat berhak untuk menerima pembayaran honorium dari Tergugat I sebesar Rp616.520.000,00 (enam ratus enam belas juta lima ratus dua puluh juta rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 13 November tahun 2020 Penggugat sudah mengajukan honorium terkait 2 (dua) SPK (Surat Perintah Kerja) kepada Tergugat I sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), dan juga pekerjaan SPK (Surat Perintah Kerja) yang menyusul, Namun Tergugat I tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran honorium Penggugat dengan alasan Kas Daerah kosong;
11. Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2021 Penggugat berusaha kembali meminta hak Penggugat kepada Tergugat I dengan menyerahkan segala dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Penggugat, namun tidak juga ditindak lanjuti oleh Tergugat I dengan berbagai alasan;
12. Bahwa pada awal tahun 2023 berkas yang kami berikan kepada Tergugat I kami tarik kembali dan melakukan konsultasi kepada Tergugat I, namun juga tidak menemukan solusi terhadap hak Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 15 Mei Penggugat juga sudah menyurati Tergugat I dan Tergugat II supaya honorium dari Penggugat segera dicairkan karena sudah terlalu lama, namun tidak ada respon yang atau jalan keluar dari para Tergugat;
14. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Penggugat telah melakukan Permohonan kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran melalui surat;
15. Bahwa karena Permohonan - Permohonan Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Para Tergugat, maka pada tanggal 15 Mei 2023 Penggugat juga sudah menyurati Para Tergugat supaya honorium dari Penggugat segera dicairkan karena sudah terlalu lama, namun tidak ada respon yang atau jalan keluar dari para Tergugat;



16. Bahwa ternyata surat permohonan yang dilayangkan Penggugat tersebut juga tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat;
17. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran honorium kepada Penggugat sebesar Rp616.520.000,00 (enam ratus enam belas juta lima ratus dua puluh juta rupiah). Sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas honorium sebesar Rp616.520.000,00 (enam ratus enam belas juta lima ratus dua puluh juta rupiah);
18. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
19. Bahwa tergugat I dalam pelaksanaan tugasnya selaku pengguna anggaran/penggunaan barang, bertanggung jawab secara formal dan material kepada Tergugat II sesuai ketentuan dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 jo pasal 10 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Bahwa terhadap perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I tidak terlepas dari Tergugat II selaku Pimpinan Pemerintah Kabupaten Meranti yang harus bertanggung jawab juga secara hukum atas semua tindakan Tergugat I, sehingga layak bahwa Tergugat II harus dihukum untuk menganggarkan kewajiban hukum Tergugat I membayar kepada Penggugat sejumlah kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan perjanjian kedalam tahun anggaran 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti;
21. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah, namun tidak direspon oleh Para Tergugat;
22. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang ingkar janji, pihak Penggugat mengalami kerugian. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - I. Kerugian Materiel
 1. Honorium yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sampai saat ini yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Belanja Bahan/Bibit Tanaman Dengan Pagu Anggaran
Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

1.2. Belanja Pupuk dan Tanah Hitam Tanaman Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

1.3. Belanja Kegiatan dan Perlengkapan dengan Pagu Anggaran
Rp181.020.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua puluh ribu rupiah);

1.4. Belanja modal Pengadaan dengan Pagu Anggaran Rp113.840.000,00
(seratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Jumlah Total Kerugian Materiel: Rp616.520.000,00 (enam ratus enam belas juta lima ratus dua puluh juta rupiah);

23. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat sebagai perusahaan yang mempunyai nama baik dimasyarakat mengalami kerugian Immateriel sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan secara tersendiri nanti;

26. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*Vit Voerbaar Bij Voernard*);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas bersama ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wan Prestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga pekerjaan yang telah selesai dilakukan Penggugat berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan Pekerjaan yang telah selesai Tanpa SPK (Surat Perintah Kerja);

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel sejumlah Rp616.520.000,00 (enam ratus enam belas juta lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriel sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menyatakan secara sah dan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat.
7. Menghukum Tergugat II Untuk menganggarkan kewajiban hukum Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar Rp616.520.000,00 (enam ratus enam belas juta lima ratus dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*vit voerbaar bijoorrad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap pula di persidangan kuasanya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara a quo secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Alinea 1 RV yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan dan pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985) maka permohonan pencabutan beralasan dan patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohon oleh Kuasa Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2023/PN Bls dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencoret perkara Nomor: 28/Pdt.G/2023/PN Bls tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 12 Juli 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Rully Andrian, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp1.560.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp1.690.000,00;
(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)		